



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 789508 Kode Pos 56511
Website: <https://bappeda.magelangkab.go.id> Email: bappeda@magelangkab.go.id

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024 bertujuan sebagai pedoman dalam penyesuaian kebijakan serta penguatan terhadap pelaksanaan inovasi daerah yang telah ditetapkan. Inovasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta daya saing daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perubahan atas peraturan ini diharapkan mampu menjawab dinamika kebutuhan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Magelang, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan inovasi yang efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024 ini kami susun. Apabila terdapat kekurangan, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Raperbup ini agar menjadi lebih baik.

Kota Mungkid, 10 Juli 2025

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG



M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198007301998101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN.....	5
BAB IV PENUTUP	6
A. SIMPULAN.....	6
B. SARAN	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menghadapi kemajuan zaman yang semakin pesat, persaingan antar daerah dan antar negara yang semakin ketat, maka paradigma pembangunan yang berjalan *business as usual* tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Kreativitas dan inovasi menjadi keniscayaan untuk dikedepankan sehingga muncul ide atau gagasan-gagasan cerdas yang dapat diterapkan dalam melaksanakan pembangunan.

Sebagai wujud dukungan Pemerintah untuk menciptakan iklim inovasi yang kondusif di Kabupaten Magelang, saat ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang. Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam Perda ini adalah:

- a. Pasal 15: setiap Perangkat Daerah mengusulkan inovasi paling sedikit 1 (satu) inovasi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Pasal 35: adanya penghargaan dari Pemerintah Daerah terhadap inovasi daerah yang berhasil diterapkan; dan
- c. Pasal 37: Pemerintah memberikan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual inovasi daerah.

Di tengah keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan, inovasi daerah menjadi kunci agar pemanfaatan sumber daya dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin melalui ide-ide kreatif sehingga hasilnya lebih optimal. Inovasi diharapkan menjadi pengungkit untuk meningkatkan hasil pembangunan dibanding apabila pembangunan dilakukan sebagaimana biasanya tanpa ada unsur inovasi.

Menindaklanjuti adanya Perda Nomor 5 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024 yang didalamnya memuat 304 inovasi di Kabupaten Magelang. Berkenaan dengan dinamika yang terjadi maka penerapan inovasi daerah di Kabupaten Magelang semakin bertambah dan masih banyak terdapat inovasi yang diterapkan oleh Perangkat Daerah, BUMD, BUM Desa, masyarakat, maupun pelaku inovasi lainnya yang belum terwadahi dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 sehingga memerlukan revisi Peraturan Bupati tersebut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan poyensi wilayah dan menangani permasalahan yang ada. Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 sangat mendorong penerapan riset dan inovasi di berbagai sektor. Hal ini tercermin dari visi, misi, dan program prioritas sebagaimana tertuang dalam 7 (tujuh) program unggulan Kabupaten Magelang (Sapta Cipta) yang terdiri dari:

1. Pinter Ngaji Pinter Sekolah Bocah
2. Sehat Wargane
3. Makmur Rakyat
4. Gemilang Potensine
5. Ngelayani Birokrasine
6. Gumregah Wargane
7. Lestari Alam e

Dalam perkembangan penerapan inovasi daerah di Kabupaten Magelang, terdapat banyak inovasi yang mendukung visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yang belum termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024. Hal ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti dengan perubahan Perbup karena akan menjadi dasar regulasi untuk penerapan semua inovasi daerah di Kabupaten Magelang. Di samping itu, regulasi merupakan parameter kunci dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan setiap tahun untuk mengukur keberhasilan Pemda dalam melakukan pembangunan dengan cara-cara yang inovatif dan mengedepankan prinsip efektif, efisien, dan memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024 menjadi penting untuk dilakukan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. menjadi landasan hukum bagi penerapan inovasi daerah di Kabupaten Magelang yang mana ketentuan daftar inovasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di daerah;
2. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan inovasi daerah dalam mengoptimalkan potensi wilayah yang ada dan menangani permasalahan yang dihadapi;
3. memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 107).

BAB II POKOK PIKIRAN

Inovasi yang sejatinya merupakan upaya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru atau pembaharuan dari hal yang sudah ada dengan tujuan memberikan nilai tambah dan manfaat yang signifikan adalah sebuah keniscayaan, termasuk di lingkup pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dukungan dari Inovasi Daerah diyakini dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan produk atau proses produksi. Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang, penerapan Inovasi Daerah juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Inovasi Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah akan memberikan kepastian hukum agar inovasi tersebut dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu, penetapan Inovasi Daerah juga menjadi salah satu nilai tambah dalam pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID).

Inovasi Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024 terus mengalami perkembangan berupa penambahan inovasi baru maupun pembaharuan dari inovasi yang ada. Seluruh perkembangan dari Inovasi Daerah memiliki kesamaan tujuan, yaitu mendukung visi dan misi Kepala Daerah dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat. Sehingga, Peraturan Bupati tersebut perlu untuk dilakukan perubahan guna menampung perkembangan dari Inovasi Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II
INSTRUMEN

A. SISTEM PENGANTAR DAN SRAF PERKANTORAN

Sistem pengantar dan sraf pengantar dalam Perantara Sosial
menyang Perantara Perantara Sosial Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Perantara Sosial Nomor 14 Tahun 2015 adalah:

1. Sistem dan pengantar yang diatur adalah mencakup jenis modal
yang diserahkan serta cara pengelolaan, pelayanan publik,
modal usaha serta bentuk kewenangan akuntansi, serta modal
yang diserahkan dengan prosedur dan proses pembuka bank yang sesuai
dan standar Sraf Negara, Perantara Sosial Perantara Desa,
manajemen, Perantara Tanggung RUMAH RUMAH Desa
2. Sraf pengantar sebagai modal diserahkan via sraf dan program
pengantar Sosial dan Sosial Masyarakat
3. Sraf pengantar sebagai modal diserahkan penyelenggaraan dan
sraf pemerintah, penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan
dan sraf sraf dan penyelenggaraan masyarakat

B. FUNGSI INSTRUMEN

Fungsi instrumennya dalam penyelenggaraan Perantara Sosial Nomor
14 Tahun 2015 tentang Perantara Sosial Nomor 14 Tahun 2015 adalah
modal dan sraf penyelenggaraan modal pelayanan publik modal sraf
modal dan modal sraf sraf penyelenggaraan publik dan proses
pembuka yang sraf diserahkan di Kementerian Masyarakat modal sraf
selama sraf dalam Perantara Sosial Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Perantara Sosial Nomor 14 Tahun 2015

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Dengan disusunnya Peraturan Bupati Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024 diharapkan dapat mewadahi perkembangan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang yang dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Penetapan Inovasi Daerah dalam sebuah Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah juga menjadi nilai tambah dalam pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID).

B. SARAN

Semoga penetapan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024 dapat segera untuk dilaksanakan, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung nilai dalam pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dan memberikan kepastian hukum bagi Inovasi Daerah agar berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 107).

Kota Mungkid, 10 Juli 2025
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG



M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198007301998101001

Tembusan:

1. Bupati Magelang;
2. Wakil Bupati Magelang;
3. Sekretaris Daerah Kab. Magelang.